



P U T U S A N

Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ir.ANIS ERNANI,MT, Tempat/tanggal lahir : Surabaya, 10 Januari 1968, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Rumah : Jl.Bangka 27 Rt.003 Rw.003 Desa Yosowilangun,Kec.Manyar, Kab.Gresik, Alamat Kantor : Jalan Jendral Akhmad Yani Gresik PO BOX 107, Pekerjaan Direktur Utama PT.Petrokimia Kayaku dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PETROKIMIA KAYAKU yang beralamat Jendral Akhmad Yani Gresik, PO BOX 107,dalam perkara ini diwakili oleh Para Kuasanya yang bernama SUHARTANTO, S.H.M.H, AGUS SUGIARTO, S.H Kedua nya Advokat pada Gresik Lawyers Association di Jalan Kahayan Nomor 44 dan ISTIQOMAH NOORAINI, S.H selaku Karyawan PT Petrokimia Kayaku di Jalan Akhmad Yani Gresik PO BOX 107, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 011/04/PN/01/LGL/2021 tertanggal 16 April 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dengan Nomor : 210/SK/IV/2021/PN Gsk pada tanggal 28 April 2021 yang selanjutnya disebut sebagai.....PENGGUGAT;

M E L A W A N :

ADE RIA RACHMAWATI, Alamat Rumah : KP Gunungguruh Rt.024 Rw.012 Kelurahan Cikujang, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat, Alamat Kantor Jalan Raya Cisaat Nomor 261, Kp.Sukarmanah Rt.002 Rw.004, Desa Sukarma, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat , Pekerjaan Pimpinan PD Karya Tani, yang selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT ;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Gsk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Saksi-saksi dari Kuasa Penggugat ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 24 Mei 2021 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang industri pestisida, formula, sarana pertanian, jasa formulasi dan jasa lainnya yang berhubungan dengan industri pestisida, proyek tanaman dan industri kimia lainnya ;
2. Bahwa pada tahun 2012, Penggugat telah memenuhi permintaan dari Tergugat, di mana Tergugat mengajukan permohonan untuk menjadi distributor Penggugat untuk menjual produk Penggugat berbagai jenis barang, sebagaimana dimaksud dalam surat Tergugat, Nomor : 19/KT/SMI/IX/2012, Tanggal 25 September 2012, Hal : Pengajuan Distributor ;
3. Bahwa dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tentang jual beli dan distributor produk PT Petrokimia Kayaku, antara lain ditentukan bahwa kewajiban Tergugat adalah melaksanakan pembelian sesuai dengan target tahunan yang ditentukan Penggugat dan melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Bahwa selanjutnya hubungan jual beli produk Penggugat antara Penggugat sebagai pihak penjual dengan Tergugat sebagai pihak pembeli terus berlangsung, sejak tahun 2012 s/d tahun 2017. Namun demikian, kewajiban Tergugat kepada Penggugat untuk membayar lunas atas pembelian barang-barang produk Penggugat, sejak bulan April 2017 sampai dengan saat ini belum dipenuhi dan berdasarkan perhitungan Penggugat, kewajiban Tergugat kepada Penggugat, sejumlah Rp.1.852.631.500,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).
5. Bahwa kewajiban Tergugat kepada Penggugat, sejumlah Rp.1.852.631.500,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh dua juta

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Gsk



enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah), dapat dirinci, sebagai berikut:

No. Urut	Tgl. Faktur	No. Faktur	Jumlah (Rp)	Tgl. Jatuh Tempo
1.	28 Apr	1914	112.651.500,00	12 Jun 2017
2.	2017	2512	158.400.000,00	04 Ags 2017
3.	20 Jun	2566	848.386.000,00	25 Ags 2017
4.	2017	2647	237.864.000,00	02 Sep 2017
5.	11 Jun	2648	405.185.000,00	02 Sep 2017
6.	2017	2812	36.630.000,00	10 Sep 2017
7.	09 Jul 2017 19 Jul 2017 27 Jul 2017 10 Ags 2017	2963	53.515.000,00	24 Sep 2017
		Jumlah	1.852.631.500,00	

6. Bahwa apabila uang, sejumlah Rp.1.852.631.500,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk usaha atau disimpan di Bank Pemerintah, maka Penggugat akan mendapatkan keuntungan berupa bunga, sebesar 10% (sepuluh prosen) per tahun.
7. Bahwa dengan demikian, oleh karena Tergugat telah terbukti tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat, sebagaimana yang telah ditentukan, maka perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi.
8. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat agar segera memenuhi seluruh kewajiban kepada Penggugat secara lunas, namun demikian permintaan Penggugat tersebut diabaikan.



9. Bahwa Penggugat juga telah memberikan teguran (somasi) kepada Tergugat agar segera melunasi seluruh kewajibannya, selambat-lambatnya pada 29 Juli 2019, namun sampai dengan saat ini, tidak dipenuhi sama sekali.
10. Bahwa sebagai akibat dari adanya perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat menjadi menderita kerugian, yang dapat dirinci, sebagai berikut :
- total kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat kepada Penggugat, sejumlah Rp.1.852.631.500,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 - keuntungan yang semestinya didapat oleh Penggugat, apabila uang sejumlah tersebut digunakan untuk usaha atau disimpan di Bank Pemerintah, akan mendapatkan bunga sebesar 10% atau sejumlah Rp.185.263.150,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh ratus rupiah) per tahun ;
 - Penggugat harus mengeluarkan biaya-biaya tambahan untuk penagihan, ongkos berperkara dan ongkos pengacara, pada saat ini sudah mencapai Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
11. Bahwa untuk menjamin terlaksananya pemenuhan seluruh kewajiban dan ganti rugi oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu (*conservatoir beslag*) atas harta milik Tergugat, antara lain :
- tanah dan bangunan beserta barang-barang yang ada di dalamnya, yang terletak di KP Gunungguruh, RT 024, RW 012, Kelurahan Cikujang, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat ;
 - tanah dan bangunan beserta barang-barang yang ada di dalamnya, yang terletak di Jalan Raya Cisaat nomor 261, Kp. Sukarmanah RT.002, RW. 004, Desa Sukarmanah, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat.
12. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti - bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR, Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi.



13. Bahwa gugatan ini telah sah diajukan melalui Pengadilan Negeri Gresik, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR/RIB, karena dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat ditentukan bahwasanya Penggugat dan Tergugat sepakat memilih domisili hukum yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik.

Berdasarkan alasan-alasan, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan memutus perkara ini dengan, dengan menyatakan :

01. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
02. Menyatakan sah perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat dengan obyek barang-barang berupa produk Penggugat, sejak bulan April s/d Agustus tahun 2017.
03. Menyatakan sah, Tergugat mempunyai kewajiban kepada Penggugat, sejumlah Rp.1.852.631.500,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah)
04. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat.
06. Menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajiban kepada Penggugat seluruhnya secara lunas dan tunai sekaligus, sejumlah Rp.1.852.631.500,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak putusan Pengadilan atas perkara ini diucapkan dalam sidang.
07. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, dengan uang tunai dan sekaligus, bunga sebesar 10% (sepuluh prosen) kali, sejumlah Rp.1.852.631.500,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) atau sejumlah Rp.185.263.150,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) per tahun, terhitung sejak bulan September 2017 sampai dengan dipenuhinya isi putusan Pengadilan atas perkara ini dengan baik.
08. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, uang pengganti biaya-biaya tambahan untuk penagihan, ongkos berperkara dan ongkos pengacara, secara tunai dan sekaligus, sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak putusan Pengadilan atas perkara ini diucapkan dalam sidang.

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09. Menghukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat, secara tunai dan sekaligus, sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk tiap-tiap 1 X 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan dengan baik, terhitung sejak putusan Pengadilan atas perkara ini diucapkan dalam sidang ;
 10. Menyatakan putusan Pengadilan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.
 11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta milik Tergugat.
 12. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
- ATAU : Memberikan putusan yang seadil – adilnya dalam sistem peradilan yang baik.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya yang bernama AGUS SUGIARTO, S.H. dan ISTIQOMAH NOOR AINI, SH , sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tanpa menunjuk kuasanya untuk mewakili di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut dan sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan delegasi tertanggal 28 Mei 2021 dan 16 Juni 2021 maka Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah melepas haknya untuk memberikan jawaban dan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka sebagaimana upaya mediasi yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Akte tanggal 16 Juli 2008 pernyataan keputusan Rapat Anggaran Dasar PT.Petrokimia Kayaku telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda (P-1A);
2. Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-12046.AH.01.02 th.2010, tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar PT Petrokimia Kayaku telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda (P-1B);
3. Foto copy Akte tanggal 10 Januari 2018 Nomor : 3 pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT.Petrokimia Kayaku, telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda (P-1C) ;
4. Foto copy Surat Kementrian Hukum dan HAM Nomor : AHU-AH.01.03-0038077, tanggal 26 Januari 2018, Perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT.Petrokimia Kayaku, telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda (P-1D);
5. Foto copy Surat PD Karya Tani Nomor : 19/KT/SMI/IX/2012 tanggal 25 September 2012, hal Pengajuan Distributor, telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda (P-2) ;
6. Foto copy Surat Perjanjian antara PT Petrokimia Kayaku dengan PD Karya Tani tentang jual beli dan distribusi produk PT Petrokimia Kayaku Nomor : 049/01/PN/01/LGL/2017 tanggal 02 Januari 2017, telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda (P-3);
7. Foto copy Surat PD Karya Tani Nomor :, 015/SP-KT/SMI/III/17 tanggal 31 Maret 2017 perihal Perubahan nama pimpinan, telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda (P-4);
8. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, surat tersebut merupakan foto copy dari foto copy serta diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda (P-5);
9. Foto copy KTP NIK.3202274505800009 atas nama Ade Ria Rachmawati, telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda (P-6);
10. Foto copy Faktur Nomor : 1914 tanggal 28 April 2017, telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda (P-7);

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Foto copy Faktur Nomor : 2512 tanggal 20 Juni 2017, telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda (P-8);
12. Foto copy Faktur Nomor : 2566 tanggal 11 Juni 2017, telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda (P-9);
13. Foto copy Faktur Nomor : 2647 tanggal 09 Juli 2017, telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda (P-10);
14. Foto copy Faktur Nomor : 2648 tanggal 19 Juli 2017, telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda (P-11);
15. Foto copy Faktur Nomor : 2812 tanggal 27 Juli 2017, telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda (P-12);
16. Foto copy Faktur Nomor : 2963 tanggal 10 Agustus 2017, telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda (P-13);
17. Foto copy Posisi hutang PD Karya Tani per 01 Desember , telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda (P-14);
18. Foto copy Surat Pernyataan pengakuan hutang Desember 2018, telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda (P-15);
19. Foto copy Surat Gresik Lawyerr Association Nomor : 053/IV/GLA/2019 tanggal 29 April 2019 perihal Somasi (Teguran), telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda (P-16);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumapah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. DARWISMAN

- Bahwa Saksi kenal dengan Ir.Anis Ernani, MT karena beliau adalah Direktur Utama PT.Petrokimia Kayaku dan Saksi juga kenal dengan Ade Ria Rachmawati karena dia pimpinan PD.Karya Tani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT.Petrokimia Kayaku pada Tahun 2010 sampai dengan April 2021 sebagai Marketing Penjualan ;
- Bahwa tugas Marketing Penjualan adalah memasukkan promosi produksi PT.Petrokimia Kayaku berupa pestisida, insektisida, fungisida, pupuk dan racun tikus ;
- Bahwa cara penjualan produk PT.Petrokimia Kayaku adalah harus ada distributor di daerah dan selanjutnya ke kios-kios pertanian untuk promosi ke para petani ;
- Bahwa untuk menjadi distributor ada yang ditunjuk dan ada juga yang mencari dan ada juga yang datang sendiri ;
- Bahwa untuk kriteria penjualan bias dilihat dari pasar penjualan ;
- Bahwa untuk menjadi distributor harus melihat juga dari segi keuangannya ;
- Bahwa yang memverifikasi distributor adalah orang kantor dan untuk menyiapkan dokumen-dokumen ;
- Bahwa PT.Petrokimia Kayaku dan Tergugat dulunya ada hubungan dimana Tergugat adalah distributor di wilayah Jawa Barat di wilayah Sukabumi, Cianjur dan Bogor untuk pemasaran ;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat sebagai distributor pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 ;
- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Tergugat ada masalah hutang ;
- Bahwa Tergugat belum membayar sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari data pemasaran ;
- Bahwa mengenai pembayaran tersebut sudah pernah diingatkan kalau sudah jatuh tempo ;
- Bahwa Tergugat sudah diingatkan sekitar tahun 2016-2017 ;
- Bahwa Tergugat dikasih teguran hamper tiap bulan ;
- Bahwa hutang Tergugat sebesar Rp 1.852.631.500,- (satu milyar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa setiap dilakukan penagihan, Tergugat selalu bilang tunggu sebentar kalau ada uang pasti transfer ;
- Bahwa setahu Saksi, sistem penjualan barang biasanya ada permintaan dari distributor biasanya musin apa, misal tanam padi

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibutuhkan pestisida ya ditawarkan pestisida dan selanjutnya dikirim pestisida ;

- Bahwa Saksi pernah mendapatkan pesanan dari Tergugat ;
- Bahwa prosedur yaitu Tergugat membuat surat PO dan selanjutnya dikirim ke PT.Petrokimia Kayaku dengan cara email ;
- Bahwa Saksi kurang tahu berapa yang belum dibayar ;
- Bahwa Saksi dibagian penagihan hanya sekedar membantu saja ;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Tergugat sekitar bulan April 2017 ;
- Bahwa cara Saksi membantu perusahaan dalam penagihan tersebut adalah dengan melihat rekapan yang diberikan oleh kantor kemudian Saksi mengingatkan apabila ada tagihan yang sudah jatuh tempo ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada somasi atau tidak karena setiap kali bertemu pasti ada perwakilan ;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat belum pernah mengangsur hutang nya ke PT.Petrokimia Kayaku ;

2. **DUNDI JULISTIAN WIRNADI, SE**

- Bahwa Saksi bekerja di PT.Petrokimia Kayaku sejak bulan Oktober 1999 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Saksi bekerja di bagian Keuangan , pengelola keuangan ;
- Bahwa bagian keuangan tersebut mencakup laporan keuangan, mengelola keuangan perusahaan termasuk dari penerimaan, pengeluaran kas, pelunasan, pembayaran dan persediaan dana pengembangan, penganggaran perusahaan ;
- Bahwa soal pencatatan hutang , tiap minggu saksi memberikan rekap yang sudah jatuh tempo maupun saldo pengembalian juga Saksi laporkan ke Direktur lalu dilaporkan ke pemegang saham ;
- Bahwa prosedur penagihan adalah distributor dibuatkan PO dan buat surat jalan lalu dibuatkan invoice barang dikirim dengan invoice ke distributor dan diberikan waktu 60 (enam puluh) hari setelah barang diterima dan kemudian dibuatkan rekap tagihan ;
- Bahwa apabila distributor akan pesan kedua kalinya namun distributor belum membayar pesanan yang pertama tetap bias namun harus ada jaminan cek giro ;

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Perdata Nomor 37/Pdt.G/2021/PN Gsk



- Bahwa tunggakan Tergugat ada rekapitulasinya sejak tahun 2017 sebesar Rp 1,8 milyar ;
- Bahwa nilai tersebut adalah nilai sekaligus dan beberapa invoice ;
- Bahwa setahu Saksi terkait dengan utang Tergugat ada sekitar 7 (tujuh) invoice ;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat sebagai distributor sejak tahun 2012;
- Bahwa pada saat tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 masih lancer dan setelah bulan Juni 2017 menurut petugas yang ada di lapangan Tergugat (Distributor) mengalami kemunduran sehingga tidak bias setor sampai dengan jatuh tempo dan sampai dengan sekarang juga belum bayar ;
- Bahwa biasanya perjanjian PT.Petrokimia Kayaku tiap tahun dikontrak dan tiap tahun diperbaharui dengan target yang berbeda ;
- Bahwa total hutang distributor sampai dengan sekarang sebesar Rp 1.852.631.500,- (satu milyar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas, Penggugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dipersidangan tertanggal 9 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan ini dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah ingkar janji yaitu bahwa Tergugat mempunyai kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp 1.852.631.500,- (satu milyar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) dari perjanjian jual beli



barang-barang berupa produk Penggugat sejak bulan April sampai dengan Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kehadiran Tergugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui Relaas panggilan delegasi tertanggal 28 Mei 2021 dan 16 Juni 2021 namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh wakilnya untuk menghadirinya tanpa alasan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 125 (1) HIR yang berbunyi sebagai berikut jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya maka gugatan dikabulkan dengan verstek kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Majelis Hakim memandang bahwa perkara ini pemeriksaannya dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-16 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis teliti secara seksama bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa pada bukti surat bertanda (P-3) yaitu suatu perjanjian antara PT.Petrokimia Kayaku (Penggugat) dan PD.Karya Tani (Tergugat) tertanggal 2 Januari 2017 apabila dihubungkan dengan bukti surat bertanda (P-16) tentang somasi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 2 (dua) bukti surat tersebut isinya saling bertentangan tentang penyelesaian perselisihan. Dalam bukti (P-3) apabila terjadi penyelesaian perselisihan akan diajukan di Pengadilan Negeri Gresik namun dalam bukti surat bertanda (P-16) apabila Tergugat tidak bisa membayar lunas maka diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sukabumi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti surat yang bertanda P-3 dan P-16 tersebut adalah bertentangan artinya tidak saling mendukung sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas maka secara patut dan tepat serta demi hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan dalam HIR, KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
- Menyatakan **gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan verstek ;**
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 544.000,- (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, oleh kami Wiwin Arodawanti, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Ari Karlina, S.H., M.H., dan Eni Martiningrum, S.E.S.H.M.H, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin , tanggal 30 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Sugeng Agung Siswoyo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ,

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ARI KARLINA, S.H.,M.H.

WIWIN ARODAWANTI, S.H.M.H

ENI MARTININGRUM, S.E.S.H.M.H

Panitera Pengganti

SUGENG AGUNG SISWOYO, S.H.M.H

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 374.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan I | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi Putusan | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai Putusan | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 544.000,00

(lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);